

PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

Niyan Ati Trisnawati¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : trisnaniyan@gmail.com

ABSTRACT

The theme taking is motivated by the policy of assimilation of prisoners in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable legal rules. Assimilation is the fostering of adult inmates and children by letting them live mingled in the community. While integration is the release of prisoners who have fulfilled the requirements for parole. In the midst of corona pandemic, prisons are risky places because most of them are not habitable due to excess capacity. In this condition, social distancing rule is almost impossible. The United Nations has urged the governments of countries in the world to release low-risk prisoners.

Keywords: *Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention, Countermeasure*

ABSTRAK

Pengambilan tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah.

Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Pencegahan, Penanggulangan

PENDAHULUAN

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

jawab.” Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain. Asimilasi juga merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Di tengah pandemi corona, penjara jadi tempat yang berisiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan. Penserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.

She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to [COVID-19](#) – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.²

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai

² UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention.* Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.

usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menkumham RI tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020 secara bertahap.

PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Narapidana Sebelum dan Sesudah Asimilasi dan Integrasi Terkait COVID-19

Jumlah isi penghuni di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020 ada penurunan jumlah penghuni akibat kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait COVID-19. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, isi hunian tertinggi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang terjadi pada tanggal 30 Juni 2019 dengan jumlah isi penghuni sebesar 678 orang; terdiri dari 616 orang narapidana dan 62 orang tahanan.

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah isi penghuni mulai mengalami penurunan secara bertahap sejak bulan Desember 2019 karena adanya *Crash Program* melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana. Ruang lingkup *Crash Program* dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif berupa:

- a. penyederhaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan

- b. penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin.³

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa *Crash Program* ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2020. Jumlah warga binaan pemasyarakatan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang yang bebas melalui *crash program* periode 4 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 adalah 48 orang; 20 orang melalui Pembebasan Bersyarat dan 28 orang melalui Cuti Bersyarat.

Pada awal tahun 2020 yang lalu, jumlah isi penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah sebesar 632 orang. Dengan kapasitas 164 orang, berarti terjadi kelebihan kapasitas sebesar 385% di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 2020, jumlah isi penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah 534 orang, yang berarti masih terjadi *overload* sebesar 325%.

Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19

Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani ½ masa pidana.
- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.⁴

³ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

⁴ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 - 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
 - 2) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
 - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakat;
 - 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Masyarakat.⁵

Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang juga telah menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak terkait dengan adanya pandemi COVID-19.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terkait COVID-19

Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, program dapat dilaksanakan sesuai harapan dan cenderung tidak mengalami kendala berarti. Namun bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari dalam LAPAS ataupun dari luar LAPAS dalam hal ini masyarakat umum. Dalam keterangannya, Kalapas Perempuan Kelas IIA Malang menyatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain:

⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

1. Ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

Karena merupakan program asimilasi di rumah, maka harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana dan anak sekeluar mereka dari LAPAS.

2. Narapidana memanfaatkan momen asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga.

Ada beberapa narapidana yang bebas asimilasi memanfaatkan kepeulangan mereka yang cepat dari perkiraan untuk meminta uang tambahan kepada keluarga sehingga mencoreng nama baik LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Padahal LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang telah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umum baik melalui banner maupun melalui website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak terkait COVID-19 tidak dipungut biaya apapun. Tentang dugaan ini, Kalapas juga telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penyimpangan, namun ternyata terbukti bahwa itu hanya akal-akalan warga binaan yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya. Tidak ada petugas LAPAS yang meminta imbalan atas pemulangan narapidana dan anak dalam program ini. Jika terbukti ada, LAPAS akan melakukan tindakan tegas kepada oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

3. Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi COVID-19.

Kalapas menjelaskan bahwa ada beberapa komentar negatif yang masuk ke LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Masyarakat mempertanyakan kepastian bahwa narapidana yang dilepas tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Selain itu beberapa diantaranya yang menyatakan bahwa LAPAS merupakan tempat yang aman bagi narapidana daripada kembali ke masyarakat, sebab kondisi ekonomi di luar sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terkait COVID-19

Menyikapi hambatan-hambatan seperti tersebut di atas, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19. Kasi Binadik menyampaikan kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko serta mengatasi hambatan yang ada adalah:

1. Mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

Untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, maka LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang mengharuskan agar narapidana dan anak yang akan bebas asimilasi untuk dijemput oleh penjamin mereka. Tidak hanya itu, penjamin narapidana dan anak yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada narapidana dan anak, memastikan bahwa mereka berada di rumah dan tidak kemana-mana, serta menjamin bahwa narapidana dan anak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Perihal pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 ini telah disosialisasikan melalui website LAPAS, bahwa program ini **gratis**. Jadi jika ada yang menyalahgunakan kondisi pembebasan ini, masyarakat diminta untuk melapor ke nomor hotline LAPAS yang juga tertera dalam berita sosialisasi.

3. Melakukan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

Setelah narapidana dan anak bebas asimilasi dan integrasi COVID-19, LAPAS masih berkewajiban melakukan kontrol, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah narapidana dan anak pidana, maupun secara tidak langsung melalui nomor telepon yang telah dicatat.

4. Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 melalui pemberitahuan secara tertulis.⁶

Pemerhati masyarakat Dindin Sudirman menyatakan bahwa LAPAS di Indonesia bisa saja menjadi tempat pembunuhan massal apabila pengurangan tahanan tidak dilakukan karena kondisi LAPAS di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas. Jika kebijakan asimilasi narapidana ini tidak diambil, akan timbul rasa cemas pada diri napi. Dari kecemasan itu dikhawatirkan akan menimbulkan pemberontakan sehingga terjadi kerusuhan di dalam lapas. Menurut teori sosiologi, LAPAS merupakan lokasi yang mudah untuk terjadi semacam pemberontakan, karena dalam teori, tingkatan ketiga dari lima tingkatan adanya pemberontakan adalah kecemasan massal. Lebih lanjut Dindin menyatakan bahwa ketika negara merampas kemerdekaan seseorang, maka diasumsikan bahwa napi tidak bisa bertanggung jawab atas

⁶ Rangkuman hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

dirinya sendiri, sehingga negara harus bertanggungjawab terhadap kehidupan, kesehatan dan keselamatannya.⁷

KESIMPULAN

1. Dari data jumlah isi penghuni tahun 2015 sampai dengan 2019, jumlah warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum terjadi pandemi COVID-19 cenderung peningkatan yang signifikan. Jumlah terbesar berasal dari kasus narkoba/ganja/ekstasi yaitu sebesar 79%. Akan tetapi sejak awal Desember 2019, jumlah isi penghuni mengalami penurunan secara bertahap dikarenakan kebijakan *Crash Program*. Pada akhir Maret 2020, ditetapkan kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagai cara pencegahan dan penanggulangan resiko COVID-19. Pembebasan narapidana ini menyikapi COVID-19 ini didasarkan pada instruksi Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Alasan memberikan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 adalah bahwa narapidana dan anak harus memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Kebijakan ini tidak bisa diberikan jika narapidana dan anak pidana tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah: a) ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) narapidana memanfaatkan momen asimilasi dan integrasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; dan c) keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) melakukan sosialisasi melalui media sosial bahwa pemulangan narapidana tidak dipungut biaya apapun; c) melakukan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; dan d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kelurahan. Tidak

⁷ Muhammad Ilman Nafian, 2020. *Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona*. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>

ditemukan penyimpangan pelaksanaan oleh petugas LAPAS, misalnya adanya pungutan liar (pungli).

SARAN

1. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi agar tidak terbatas kepada narapidana dan anak dengan kasus pidana umum, namun juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan program serupa untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang. Pengecualian pemberian hak asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia;
2. Khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi yang selalu menjadi sorotan ketika akan diberlakukan peraturan yang “memberikan kelonggaran” kepada narapidana, pemerintah perlu melakukan *on the spot* ke banyak LAPAS lain di Indonesia, yang memperlakukan narapidana korupsi sama dengan narapidana lainnya. Tidaklah bijaksana jika sel khusus bagi narapidana korupsi di LAPAS tertentu yang menjadi sorotan, dijadikan alasan untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi narapidana korupsi di banyak LAPAS di Indonesia. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang merupakan salah satu contoh yang memperlakukan narapidana tindak pidana korupsi sama dengan narapidana lainnya. Mereka tidur dalam sel yang penuh dan kelebihan kapasitas, sehingga rentan terhadap paparan COVID-19;
3. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu meningkatkan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi dan integrasi COVID-19, agar tidak ada satupun narapidana dan anak yang mengulangi perbuatannya setelah bebas asimilasi. Pengulangan tindak pidana oleh narapidana asimilasi akan menguatkan pendapat masyarakat bahwa kebijakan asimilasi COVID-19 bukanlah kebijakan yang tepat di tengah pandemi;
4. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mau menerima kembali kehadiran narapidana dan anak karena program asimilasi COVID-19. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan eks narapidana, serta pemberian kesempatan kedua kepada eks narapidana di dalam kehidupan bermasyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri eks narapidana, sehingga mereka menjadi lebih baik, dapat berbaur dengan masyarakat, lebih kreatif dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

JURNAL DAN UNDUHAN

Muhammad Ilman Nafian, 2020. *Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona*. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>

UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.